

RINGKASAN

**Abi Maulana : Analisis Kebijakan Pemberhentian Aparatur Sipil
217410102005 Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen
Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun
2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(Dr. Mukhlis, S.H., MH. dan Dr. Yusrizal, S.H., MH.)**

Dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan pembangunan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, diperlukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menghormati prinsip-prinsip Pancasila, UUD 1945, Negara, dan Pemerintah, serta memiliki sikap mental yang baik. Diharapkan agar setiap PNS memiliki tingkat martabat yang tinggi, integritas yang kuat, kualitas yang unggul, dan kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bagian daripada masyarakat.

Aparatur Sipil Negara dalam konteks ini memegang peranan yang sangat penting karena merupakan bagian dari aparatur yang menjamin pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Keberhasilan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tidak hanya bergantung pada kesempurnaan aparatur, tetapi juga kesempurnaan pegawai negeri sipil negara yang merupakan salah satu bagian penting aparatur negara

Pemberhentian terhadap PNS mengakibatkan yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai PNS. Pemberhentian dengan hormat dengan tidak atas permintaan akan berdampak kepada hilangnya status kepegawaiannya seseorang. Dalam kebijakan penegakan disiplin pegawai negeri sipil, Pemerintah Kabupaten Bireuen belum secara optimal menjalankan penegakan aturan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Mekanisme penjatuhan hukuman disiplin sudah diterapkan sebagaimana mestinya, namun dalam pelaksanaan kebijakan penjatuhan hukuman disiplin pada kategori pelanggaran disiplin berat yaitu salah satunya adalah pelanggaran tidak menaati ketentuan

jam masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 28 hari kerja secara kumulatif dalam kurun waktu 1 tahun.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Mekanisme dan Pelaksanaan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS dan Bagaimanakah Faktor-Faktor Penghambat dan Solusi Terhadap Permasalahan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), Sifat dari penelitian ini berorientasi pada aspek sosiologis yakni mengkaji hukum dalam kenyataan empiris yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen. Sumber pengumpulan data terdiri dari data primer dan sekunder, alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, hasil dari penelitian ini disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan yang hendak diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pemerintah Kabupaten Bireuen belum mampu menjatuhkan hukuman disiplin berat kepada oknum pegawai yang melanggar ketentuan jam masuk kerja tersebut. Aturan yang telah diatur dalam disiplin pegawai sudah sangat tegas termasuk didalamnya yang mengatur tentang sanksi hukuman disiplin. Akan tetapi kebijakan proses tindaklanjut daripada sanksi tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh Pemerintah Daerah. Banyaknya kendala yang dijadikan sebagai faktor-faktor penghambat dalam menegakkan disiplin pegawai. Salah satunya adalah jumlah pegawai di pemerintah daerah yang masih dibutuhkan karena tidak adanya regenerasi dan juga faktor penghambat utama lainnya adalah tidak adanya komitmen dari pejabat tertinggi di pemerintah daerah dalam menegakkan disiplin pegawai sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil.

SUMMARY

**Abi Maulana : Analysis of the Policy for Dismissing State Civil Servants
217410102005 within the Bireuen Regency Government in View of
Government Regulation Number 94 of 2021 concerning
Civil Servant Discipline**
(Dr. Mukhlis, S.H., MH. dan Dr. Yusrizal, S.H., MH.)

In the Preamble to the 1945 Constitution, the aim of national development is to protect the entire Indonesian nation and all of Indonesia's blood, promote general welfare, educate the life of the nation, and participate in implementing world order based on freedom, eternal peace and social justice. To achieve these national goals, Civil Servants (PNS) are needed who respect the principles of Pancasila, the 1945 Constitution, the State and the Government, and have a good mental attitude. It is hoped that every civil servant has a high level of dignity, strong integrity, superior quality, and awareness of their responsibilities as a civil servant and part of society.

The State Civil Apparatus in this context plays a very important role because it is part of the apparatus that guarantees governance and development to achieve national and state goals. Success in government administration and development efforts does not only depend on the perfection of the apparatus, but also the perfection of state civil servants who are an important part of the state apparatus.

Dismissal of a civil servant means that the person concerned no longer holds the status of a civil servant. Dismissal with respect without request will result in the loss of a person's employment status. In the policy of enforcing discipline for civil servants, the Bireuen Regency Government has not optimally enforced the rules as regulated in Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline.

The mechanism for imposing disciplinary penalties has been implemented properly, however, in implementing the policy of imposing disciplinary penalties in the category of serious disciplinary violations, one of which is the violation of not complying with the provisions on work hours without a valid reason for 28 working days cumulatively within a period of 1 year.

This research aims to examine and analyze the mechanism and implementation of the dismissal of civil servants based on Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline and what are the inhibiting factors and solutions to the problem of dismissing civil servants within the Bireuen Regency Government.

This research uses empirical juridical methods and uses a case approach. The nature of this research is oriented towards sociological aspects, namely studying the law in empirical reality as implemented by the Bireuen Regency Government. Data collection sources consist of primary and secondary data, data collection tools in the form of observation, interviews and documentation, the results of this research are arranged systematically to obtain clarity on the problems to be studied.

Based on the research results, the Bireuen Regency Government has not been able to impose severe disciplinary penalties on employees who violate the provisions on work hours. The rules that have been regulated in employee discipline are very strict, including

those that regulate disciplinary sanctions. However, the policy for the follow-up process rather than sanctions is not implemented properly by the Regional Government. There are many obstacles that serve as inhibiting factors in enforcing employee discipline. One of them is the number of employees in regional government that are still needed due to the lack of regeneration and another main inhibiting factor is the lack of commitment from the highest officials in regional government in enforcing employee discipline in accordance with government regulation number 94 of 2021 concerning civil servant discipline.